



P U T U S A N
Nomor 793 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SARDI SISWANTO, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto Nomor 557, RT/RW 010/004, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurnia Nuryawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bimokurdo CT XI/64 K, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/ Pembanding I;

L a w a n :

1. **NGALIMIN**, bertempat tinggal di Ringinsari RT.01 RW.49, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
2. **LASINEM alias SILAS**, bertempat tinggal di Ringinsari, RT.01 RW.49, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
3. **EKO WIDODO**, bertempat tinggal di Ringinsari RT.01 RW.49, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/ Para Terbanding;

d a n :

1. **SARINEM**, bertempat tinggal di Jalan Nias Nomor 484, RT.009 RW.002, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih, Sumatera Selatan;
2. **SRI MUMPUNI**, bertempat tinggal di Jalan Nias Nomor 484, RT.009 RW.02, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih, Sumatera Selatan;
3. **WIWIN**, bertempat tinggal di Blok Airport Nomor 557, RT.010 RW. 004, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
4. **DINO RIYADI**, bertempat tinggal di Blok Airport Nomor 557, RT.010 RW. 004, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan



Sukarami, Kota Palembang;

5. **CINDY HENDERAYANI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Murni, RT.013 RW.005, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;

6. **BELLA ANGKASAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Taman Murni, RT.013 RW.005, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, III, IV, V, VI, VII/
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa almarhumah Ny. Kartowihardjo alias Ny. B. Kartowijardjo alias Ny. B. Karto Wiyardjo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1946 di Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Demikian juga suaminya yang bernama Bapak Kartowihardjo telah meninggal pada tanggal 31 Desember 1982 di Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
2. Bahwa semasa hidupnya Ny. Kartowihardjo dalam perkawinannya dengan suaminya yaitu Bapak Kartowihardjo mempunyai dua anak kandung, yaitu:
 - a. Sumarjinem yang sudah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 1964;
 - b. Sardi Siswanto (Penggugat I);
3. Bahwa almarhumah Sumarjinem, semasa hidupnya dalam perkawinan dengan suaminya, mempunyai 3 (tiga) anak kandung yaitu :
 - a. Edy Sucipto, sudah meninggal dunia di Palembang pada tanggal 24 September 2010; yang mempunyai 2 (dua) anak kandung, yaitu :
 - a.1. Cindy Henderayani (Penggugat VI);
 - a.2. Bella Angkasawati (Penggugat VII);
 - b. Sarinem (Penggugat II);
 - c. Sariyem, yang sudah meninggal dunia di Palembang, pada tanggal 26 Desember 2007, yang mempunyai 3 (tiga) anak kandung, yaitu :
 - c.1. Sri Mumpuni (Penggugat III);
 - c.2. Wiwin (Penggugat IV);



c.3 Dino Riyadi (Penggugat V);

4. Bahwa dengan demikian, Penggugat I sampai dengan Penggugat VII (Para Penggugat) merupakan sebagai Para Ahli Waris dari almarhumah Ny. Kartowihardjo, sehingga tidak ada pihak lain yang mempunyai hak waris, selain dari pada Para Penggugat.;
5. Bahwa almarhumah Ny. Kartowihardjo, selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas, maka juga meninggalkan sejumlah harta peninggalan berupa tanah diantaranya yaitu :
Pekarangan yang terletak di Dusun Ringinsari, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Ny. Kartowihardjo, sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 231 Persil 45 P. VII. Seluas lebih kurang 2155 m², dengan batas-batas :
 - Utara : (Alm) Wagimin / Ny. Waginem;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Sari Brahim;
 - Timur : (Alm) Muhdiardjo alias Mukidjan / Marsono;Kemudian untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : objek sengketa
6. Bahwa tanah "objek sengketa" tersebut sekarang dikuasai dan atau ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun demikian yang menempati sekarang adalah Tergugat II dan Tergugat III (anak kandung dari Tergugat I), yang mana penguasaan dan atau menempati tersebut tanpa alas hak yang jelas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa tanah "objek sengketa" semula sepeninggalan almarhumah Ny. Kartowihardjo yang meninggal pada tahun 1946, terhadap harta peninggalannya, termasuk tanah "objek sengketa" berada pada penguasaan suaminya yaitu Bapak Kartowihardjo, mengingat saat itu kedua anaknya juga masih kecil;
8. Bahwa sekitar tahun 1958, Penggugat I, waktu itu masih lajang (umur sekitar 18 tahun) merantau ke Sumatera Selatan (Palembang) karena ingin mendapat penghidupan yang lebih baik;
9. Bahwa pada tahun 1962, saat Penggugat I pulang ke Jawa (Sleman), pernah mencoba menanyakan pada pemerintah desa/ kantor kelurahan Maguwoharjo, saat itu dibukakan buku desa (letter C), dan di buku tanah (letter C) masih bersih alias belum ada perubahan-perubahan. Waktu itu Penggugat masih percaya saja, dan belum menaurus harta peninggalan tersebut, karena sebagai orang Jawa ada rasa "ewuh pekewuh" , lebih-



lebih Ayah Penggugat masih sehat, dan Kakak Penggugat I yaitu Sumarjinem juga menetap di Maguwoharjo, Depok, Sleman;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Pebruari 1964, Kakak Penggugat I yaitu Sumarjinem meninggal dunia di Pasekan, Maguwoharjo, Depok, Sleman; sehingga untuk kehidupan selanjutnya ketiga anak kandung Sumarjinem ikut merantau ke Sumatera Selatan;
11. Bahwa untuk waktu-waktu berikutnya, semua ahli waris Almarhumah Ny. Kartowihardjo berada di perantauan (Sumatera Selatan), sehingga belum ada pemikirannya untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut berlangsung sampai Ayah Penggugat I meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1982, bahkan untuk tahun-tahun berikutnya harta peninggalan orang tuanya juga belum diurus, karena Para Penggugat di perantauan sibuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, yang mana anak-anaknya sudah mulai menginjak dewasa yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
12. Bahwa kondisi yang demikian ini, dimana para ahli waris almarhumah Ny. Kartowihardjo tinggal jauh di Sumatera Selatan, sehingga tanah-tanah harta peninggalan orang tuanya tidak terpantau dengan baik, dimanfaatkan pihak-pihak lain untuk menguasai dan atau menempati tanpa seijin Para Penggugat selaku ahli waris Ny. Kartowihardjo;
13. Bahwa sekitar Tahun 2009 an, ada salah satu anak kandung Penggugat I yang menetap di Yogyakarta, sehingga Para Penggugat kepikiran untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya, yang diantaranya adalah tanah "objek sengketa" yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;
14. Bahwa kemudian, Penggugat I sudah berupaya untuk meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat terhadap tanah "objek sengketa" untuk menyerahkan kepada Penggugat I, karena ternyata Tergugat I dan Tergugat II adalah masih saudara sepupu Penggugat I, dan Tergugat III adalah anak kandung dari Tergugat I, sehingga masih dalam satu darah keturunan dan sebenarnya Penggugat I juga tidak akan tutup mata, apabila Para Tergugat mau menyerahkan secara baik-baik. Akan tetapi Para Tergugat berkeberatan untuk menyerahkannya;
15. Bahwa upaya Penggugat I untuk meminta secara baik-baik juga dilakukan dengan mohon bantuan Kelurahan Maguwoharjo untuk menjembatani dengan cara musyawarah, melalui DPRD Tingkat II Sleman, tapi kesemuanya itu belum mendapatkan hasil yang menggembirakan;



16. Bahwa ternyata Para Tergugat dalam penguasaan dan atau menempati atas "Objek Sengketa" tanpa seijin dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Ny. Kartowihardjo, sehingga tindakan tersebut, penguasaan, pendakuan dan atau menempati tanpa seijin Para Penggugat adalah masuk klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
17. Bahwa selain itu, Tanah "objek sengketa" telah ada beberapa bangunan permanen dan atau non permanen milik Para Tergugat ataupun pihak lain atas seijin Para Tergugat, sehingga hal tersebut juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), oleh karenanya Para Tergugat harus melakukan pembongkaran sekaligus dan seketika, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas putusan perkara ini, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;
18. Bahwa kemudian Para Tergugat dalam penguasaan dan atau menempati atas tanah "objek sengketa" tanpa ada alasan hukum yang jelas, sehingga apabila di dalam persidangan nanti Para Tergugat mempunyai alasan-alasan alat-alat bukti tertulis, maka alat-alat bukti tertulis tersebut haruslah dinyatakan tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga batal demi hukum (*nietig*);
19. Bahwa untuk dapat dipenuhinya hak-hak Para Penggugat dalam pelaksanaan putusan ini kelak, demi kelancaran jalannya persidangan ini, serta untuk menghindari kemungkinan objek sengketa dialihkan kepada pihak lain, maka mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Sleman meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa termaksud;
20. Bahwa karena penguasaan tanah "objek sengketa" oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sudah lama, maka untuk tidak berlarut-larut dalam pelaksanaan putusan ini dan dapat berlangsung efektif, maka Kami mohon kepada Yang terhormat yang mulia Majelis Hakim Pemeriksaan ini untuk mengenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini menurut hukum dapat dilaksanakan, sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
21. Bahwa karena gugatan yang diajukan ini mengenai bezitrecht dan didukung dengan bukti-bukti yang akurat, maka mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, untuk agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu



meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang terletak di Dusun Ringinsari, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Ny. Kartowihardjo, berupa :
Tanah Pekarangan, Letter C Nomor 231 Persil 45 P. VII. Seluas lebih kurang 2155 m², dengan batas-batas :
 - Utara : (Alm) Wagimin / Ny. Waginem;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Sari Brahim;
 - Timur : (Alm) Muhdiardjo alias Mukidjan / Marsono;
3. Menetapkan secara hukum tanah "Objek Sengketa" sebagaimana tersebut dalam point 05 posita gugatan ini, adalah merupakan harta warisan yang berasal dari almarhumah Ny. Kartowihardjo;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII (Para Penggugat) sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Ny. Kartowihardjo dan berhak secara hukum atas tanah "Objek Sengketa";
5. Menetapkan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai dan atau menempati tanah "objek sengketa" atau siapa saja yang mendapat ijin darinya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dan sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapat ijin darinya, untuk menyerahkan tanah "objek sengketa" yaitu Tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Ringinsari, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Ny. Kartowihardjo, Letter C Nomor 231 Persil 45 P. VII. Seluas lebih kurang 2155 m², dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : (Alm) Wagimin / Ny. Waginem.
- Selatan : Jalan.
- Barat : Sari Brahim.
- Timur : (Alm) Muhdiardjo alias Mukidjan / Marsono.

kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa syarat apapun juga, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini dapat dilaksanakan, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara.;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini menurut hukum dapat dilaksanakan sampai dengan dilaksanakan oleh Tergugat I,II,dan III;
8. Menetapkan secara hukum bahwa segala bukti-bukti tertulis dari Para Tergugat sebagai dasar pengusaan dan atau dasar menempati atas tanah "objek sengketa" adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum (*nietig*);
9. Menetapkan secara hukum putusan perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex Aequo Et Bono*).;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2012 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mohon segala hal yang terurai dalam eksepsi ini secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara;
3. Gugatan Para Penggugat Kurang Subyek yang Seharusnya Ikut Digugat (*exceptio plurium litis consortium — subjectum litis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam surat Gugatannya Kurang pihak, karena tidak dimasukkannya nama :
 1. Kepala Desa Maguwoharjo;
 2. Para Pihak yang saat ini menguasai dan menempati "objek sengketa" tersebut selain dari Para Tergugat;
 - b. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah diantaranya menyatakan bahwa pada tahun 1962, pernah menanyakan pada pemerintah desa/kantor kelurahan Maguwoharjo, saat itu....dst; (lihat hal. 4 Poin 09, hal. 6 Poin 17 gugatan Para Penggugat). Bahwa selain itu, dalam petitum Para Penggugat pun telah melibatkan pihak lain dengan meminta segala bukti-bukti tertulis dari Para Tergugat adalah tidak sah (Lihat hal. 8 Poin 8 Petitum dalam gugatan Para Penggugat);
 - c. Bahwa kepala desa dalam hal ini sangat berperan dalam adanya administrasi pertanahan, khususnya objek sengketa yang di permasalahan oleh Para Penggugat. Dimana kantor desa yang mencatat segala perubahan mengenai asal muasal dan dasar hukum terbitnya letter c Nomor 231, tanah persil Nomor 45 P. VII seluas 2155 m² atas nama Ny. Kartowiharjo yang menjadi "objek sengketa" saat ini;
 - d. Bahwa alasan dimasukkannya Para Pihak lain yang saat ini menguasai dan menempati tanah "objek sengketa" tersebut selain dari Para Tergugat karena senyatanya ada pihak-pihak lain yang menguasai "objek sengketa" tersebut, tidak hanya Tergugat II dan III;
 - e. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melibatkan pihak Kepala Desa Maguwoharjo dan Para Pihak lain yang saat ini menguasai dan menempati "objek sengketa" tersebut selain dari Para Tergugat sebagai Tergugat yang lain dalam Gugatannya maka Gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek/pihak (*exceptio plurium litis consortium — subjectum litis*);
4. Gugatan Para Penggugat daluwarsa (*verjaring*).
- Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu pengajuan sengketa keperdataan yang seharusnya dilakukan Para Penggugat jauh sebelum terlewatnya batas waktu pengajuan sengketa keperdataan yaitu 30 (tiga puluh) Tahun. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan atas tanah yang telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*) atau melebihi dari 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, apalagi senyatanya Para Tergugat telah menempati dan menguasai tanah

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2014



"objek sengketa" tersebut lebih dari 50 (lima puluh) tahun, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 "Para Penggugat-Terbanding yang telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanahtanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum atma menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*)";

5. Gugatan Para Penggugat Kabur, Tidak Jelas, dan Tidak Pasti (*obscuur libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur, tidak jelas, dan tidak pasti (*obscuur libel*), hal tersebut didasarkan pada :

- a. Bahwa di dalam petitumnya, Para Penggugat meminta agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris Ny. Kartowiharjo (hal. 7 Poin 4) dan meminta agar sebidang tanah yang menjadi "objek sengketa" adalah harta warisan (hal. 7 Poin 3), namun di dalam Positanya kedua hal tersebut tidak dibahas dan bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan gugatan mengenai waris, dan sebagainya. Sehingga oleh karenanya, akibat petitum dan posita yang tidak sinkron dan/atau pengabungan gugatan warisan dengan gugatan perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur secara hukum;
- b. Bahwa di dalam posita dan petitumnya, Para Penggugat meminta agar segala bukti-bukti tertulis dari Para Tergugat adalah tidak sah....dst (hal 6 Poin 18 dan hal. 8 Poin 8), namun sama sekali tidak disinggung alat bukti tertulis apa yang dimaksud oleh Para Penggugat dan bahkan tidak menjelaskan secara eksplisit diterbitkan oleh lembaga apa alat-alat bukti tertulis tersebut, dan sebagainya. Sehingga oleh karenanya, akibat petitum dan posita yang tidak jelas tersebut menyebabkan gugatan perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur secara hukum;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kabur, atau tidak jelas (*obscuur libel*) maka mohon kepada mejelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai bahan pertimbangan, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai posita dan petitum tidak sinkron, diantaranya:

- Putusan MA-RI Nomor 1075.K/Sip/1980, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima;
- Putusan MA-RI Nomor 582.K/Sip/1973, Tanggal 18 Desember 1975 karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Putusan MA-RI Nomor 6K/Sip/1973 Tanggal 21 Agustus 1973; gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
- Putusan MA-RI Nomor 565 K/Sip 1973 Tanggal 21 Agustus 1974; isi surat gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

6. Gugatan Para Penggugat adalah Prematur.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah prematur/belum saatnya diajukan mengingat didalam Posita gugatan Para Penggugat (hal. 4 Poin 09) yang pada pokoknya seolah-olah menuduh terjadi perekrasan/ perubahan dalam buku desa, apalagi kemudian pada tahun 2011 Penggugat I pernah melaporkan secara pidana Tergugat I di Polda DIY (namun hingga saat ini laporan tersebut tidak terbukti). Bahwa oleh karena Para Penggugat menuduh Tergugat atau pihak lain telah melakukan perekrasan terhadap "objek sengketa" tersebut sudah seharusnya hal tersebut dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat dalam proses persidangan pidana, dan bukan di proses persidangan keperdataan seperti ini (vide Pasal 29 AB), sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah prematur, sehingga sah secara hukum jika gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

7. Para Pengugat bukanlah pihak yang berwenang melakukan gugatan (diskuaffikasi).

Bahwa Para Penggugat bukanlah person yang mempunyai hubungan hukum dan kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat mengingat para pengugat tidak mempunyai alas hak yang sah dalam mengsengketakan "objek sengketa" yang senyatanya secara hukum bukanlah milik Para Penggugat. Oleh karena Para Penggugat

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap Para Tergugat maka mohon kepada mejelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sleman supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 95/Pdt.G/2012/PN.Slmn., tanggal 26 November 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII, adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Ny. Kartowihardjo;
3. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 47/PDT/2013/PTY., tanggal 27 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding I pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/ Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 95/Pdt.G/2012/PN.Slmn., jo. Nomor 47/PDT/2013/PTY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 September 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III/Para Terbanding yang pada tanggal 10 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu tidak mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta telah Salah dan Keliru dalam Mempertimbangkan Pembuktian Surat dari Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yaitu Surat Bukti T.I.II.III-IV berupa Poatoesan Doesoen. Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak bisa menunjukkan bukti asli dan hanya bisa menunjukkan Foto Copy Poatoesan Doesoen Keloerahan Kentoengan Tanpa Ada Tanda Tangan Para Pihak dan Tanda Tangan serta Cap Resmi dari Pejabat yang berwenang yang mana menurut Penggugat / Pembanding/ Pemohon Kasasi, Poatoesan Doesoen Keloerahan tersebut hanyalah sebuah konsep belaka sehingga tidaklah layak untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan juga diragukan ke absahannya.;
3. Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/PDT/1985, tanggal 9 Desember 1987 : " Surat bukti yang hanya

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Foto Copy dan tidak pernah ada Surat Aslinya, oleh karena mana Surat Bukti tersebut harus di kesampingkan";

4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Perk Nomor 95 / Pdt.G / 2012 / PN Sim. Jo No 47 / PDT / PT.Y halaman 14 (Empat Belas) baris ke 9 (Sembilan), Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Telah Salah dan Keliru mengartikan dengan mencantumkan bukti T.I.II.III-IV yaitu Poetoesan Doesoen Keloerahan Kentoengan dalam Pertimbangam Hukumnya. Padahal di dalam perkara *a quo* Tidak disebutkan atau terdapat bukti tersebut, yang benar adalah Poetoesan Doesoen Keloerahan Kembang (Maguwoharjo).;
5. Hal mana jelas jauh sekali perbedaannya antara Kelurahan Kentungan dan Kelurahan Kembang (Maguwoharjo), sehingga Putusan No 47 / PDT / PT.Y mengandung Cacat Hukum dan Haruslah Dibatalkan.;

Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- a. bukti tertulis;
- b. bukti saksi;
- c. persangkaan;
- d. pengakuan;
- e. sumpah.

Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti saksi yang dimiliki Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan bukti tertulis P-14 (Letter C No 231 Persil 45 P. VII seluas lebih kurang 2155 M nama Kartowiharjo) dan saksi yang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding /Pemohon Kasasi adalah layak untuk dapat di jadikan Pertimbangan hukum dan merupakan harta warisan yang berasal dari almarhumah Ny Kartowiharjo, sehingga tentunya alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat / Pembanding / Pemohon Kasasi lebih tinggi secara formil daripada bukti Surat Foto Copy tanpa ada tanda tangan dan legalisasi dari Pejabat yang berwenang dan saksi yang dihadirkan oleh Tergugat / Terbanding/ Termohon Kasasi yang menyatakan hal yang berlawanan;

Bahwa sehubungan dengan tidak ada satupun alat bukti tertulis yang asli dari Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi yang menunjukkan bukti

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan yang sah adanya sehingga Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan kebenaran lewat bukti tertulis atas dalil-dalilnya tentang Penempatan Secara Sah Tanah Objek Sengketa;

Bahwa dengan adanya bukti tertulis berupa bukti yang dimiliki Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi maka terbukti bahwa Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi telah gagal dalam mempertahankan haknya, sehingga tidak patut dan tidak layak dalam Putusannya gugatan dikabulkan Sebagian oleh Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta,

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 6 September 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 21 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sleman yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sekedar menetapkan Penggugat I sampai dengan VIII adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Ny. Kartowiharjo dan menolak gugatan yang lain dan selebihnya serta putusan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P23 dan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1.Slamet., 2.Barimin Samiharjo, 3.H. Mujana, BA., 4.Ahmad Sabidi ternyata hanya berhasil membuktikan kedudukan Para Penggugat dengan Almarhumah Ny.Kartowiharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SARDI SISWANTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SARDI SISWANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Yakup Ginting,S.H.,C.N, M.Kn, dan Dr.Nurul Elmiyah,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, SH., C.N, M.Kn.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, SH., MH.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Florensani Kendenan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 793 K/Pdt/2014